Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Kredit Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

M. Alfri Wibowo[1], Iwan Saputra[2]
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun, Jakarta
wibowoadvisor@gmail.com , iwansa76@gmail.com .

ABSTRACT

The rapid expansion of Indonesia's credit insurance sector, driven by the rising demand for bank credit facilities, has been accompanied by a structural problem: the widespread use of standard clauses that disadvantage consumers. This article examines two central issues, namely the substance and scope of the prohibition on standard clauses under Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection within credit insurance agreements, and the effectiveness of the legal protection it affords in practice. The study applies a normative legal method combining statutory, conceptual, and case approaches, with legal materials analysed qualitatively and descriptively. The findings show that, normatively, Article 18 constructs a comprehensive prohibitory system through a substantive dimension comprising seven categories of prohibited clauses and a formal dimension concerning the legibility of clauses, backed by a firm sanction of automatic nullity. In practice, however, the provision's effectiveness remains severely constrained by a persistent gap between the ideal legal order and everyday reality, produced by three mutually reinforcing factors: the still-reactive supervisory posture of the Financial Services Authority, dispute-resolution mechanisms that remain poorly accessible to consumers, and low public legal and financial literacy. The article recommends simultaneous strengthening on three fronts: normative reinforcement through the introduction of a general substantive-fairness test into consumer protection legislation, institutional reinforcement through a shift toward proactive supervision, and legal-culture reinforcement through systematic consumer empowerment.

Keywords: standard clause; credit insurance; consumer protection; Article 18 Consumer Protection Law; legal effectiveness.

ABSTRAK

Industri asuransi kredit di Indonesia tumbuh pesat seiring meningkatnya permintaan fasilitas kredit perbankan, namun pertumbuhan tersebut diiringi persoalan struktural berupa maraknya klausula baku yang merugikan konsumen. Artikel ini mengkaji dua isu pokok, yaitu substansi dan jangkauan larangan klausula baku menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam perjanjian asuransi kredit, serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, Pasal 18 UUPK telah membangun sistem larangan yang komprehensif melalui dimensi substantif berupa tujuh kategori klausula terlarang dan dimensi

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

formal mengenai keterbacaan klausula, dengan sanksi kebatalan demi hukum yang tegas. Akan tetapi, efektivitas norma ini dalam praktik asuransi kredit masih sangat terbatas akibat kesenjangan antara das sollen dan das sein. Kesenjangan tersebut dihasilkan oleh tiga faktor yang saling memperkuat: pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang masih reaktif, mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang aksesibel bagi konsumen, serta rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat. Artikel ini merekomendasikan penguatan pada tiga ranah sekaligus, yakni penguatan normatif melalui penambahan uji keadilan substantif dalam UUPK, penguatan kelembagaan melalui transformasi pengawasan OJK menjadi proaktif, serta penguatan budaya hukum melalui pemberdayaan konsumen yang sistematis.
Kata Kunci: klausula baku; asuransi kredit; perlindungan konsumen; Pasal 18 UUPK; efektivitas hukum.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri jasa keuangan Indonesia dalam satu dekade terakhir berjalan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas fasilitas kredit perbankan, mulai dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, hingga kredit multiguna (Sjahdeini, 1999). Kebutuhan ini pada gilirannya mendorong pertumbuhan produk asuransi kredit, yaitu instrumen proteksi finansial yang melindungi kreditur dari risiko gagal bayar debitur akibat peristiwa-peristiwa di luar kendali seperti kematian, cacat tetap, atau kehilangan pekerjaan, sekaligus memberikan jaminan pelunasan sisa kewajiban kredit bagi debitur apabila risiko tersebut terjadi. Di balik manfaat yang ditawarkan, produk ini menyimpan persoalan struktural yang serius, yaitu penggunaan klausula baku yang secara konsisten memberatkan pihak konsumen.

Klausula baku, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), adalah ketentuan yang disiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi oleh konsumen tanpa ruang negosiasi (Indonesia, 1999, Pasal 1 angka 10). Karakter sepihak inilah yang menempatkan konsumen asuransi kredit pada posisi take it or leave it: menerima seluruh syarat yang telah dirumuskan penanggung, atau kehilangan akses terhadap fasilitas kredit yang dibutuhkannya. Ketimpangan posisi tawar ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia, yang menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 baru mencapai 49,68 persen, dengan literasi khusus produk asuransi yang bahkan berada di bawah rata-rata nasional tersebut (OJK, 2022).

Data empiris memperlihatkan besarnya dampak persoalan ini. Sepanjang tahun 2023, OJK mencatat 8.247 pengaduan konsumen di sektor asuransi, dengan sekitar 65 persen di antaranya berkaitan dengan penolakan atau keterlambatan pembayaran klaim (OJK, 2024). Tingkat penolakan klaim asuransi kredit tercatat mencapai 18,5 persen, lebih dari dua kali lipat rata-rata penolakan klaim produk asuransi umum lainnya yang hanya sebesar 8,3 persen. Kesenjangan ini tidak dapat dijelaskan semata

Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

oleh pertimbangan aktuarial, melainkan mengindikasikan persoalan sistemik dalam penggunaan klausula baku sebagai pintu keluar bagi penanggung untuk menghindari kewajiban klaim. Survei Lembaga Konsumen Indonesia (LKI) tahun 2023 terhadap 500 nasabah asuransi kredit memperkuat gambaran ini: 72 persen responden menyatakan tidak puas terhadap layanan klaim, 68 persen mengalami kesulitan dalam pengajuan klaim, dan 45 persen pernah mengalami penolakan klaim yang mereka anggap tidak beralasan (LKI, 2023). Analisis atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) periode 2020–2023 menambah keprihatinan tersebut: meskipun 78 persen sengketa asuransi kredit diputus menguntungkan konsumen, tingkat kepatuhan perusahaan asuransi terhadap putusan itu hanya 42 persen (Nugroho, 2011).

Persoalan ini turut diperburuk oleh praktik bancassurance atau tie-in arrangement, yaitu mekanisme bank menetapkan secara sepihak perusahaan asuransi yang wajib digunakan debitur, sehingga konsumen tidak memiliki kebebasan memilih mitra asuransi sesuai kebutuhannya dan posisi tawarnya sudah lemah bahkan sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Sjahdeini, 1999). Dari sisi normatif, perlindungan atas persoalan ini sesungguhnya telah tersedia melalui Pasal 18 UUPK, yang secara limitatif melarang tujuh kategori klausula baku dalam perjanjian konsumen. Persoalannya, larangan yang tegas ini kerap tidak berdaya menghadapi praktik lapangan: perusahaan asuransi memanfaatkan redaksi yang ambigu, klausula eksklusi yang terlampau luas, dan prosedur klaim yang berbelit untuk tetap mempertahankan ketentuan yang secara substantif bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Kondisi ini mencerminkan jurang antara das sollen—kondisi ideal yang dikehendaki norma hukum—dan das sein, yakni realitas pelaksanaannya.

Kesenjangan tersebut bukan sekadar persoalan teknis-yuridis yang dapat diselesaikan dengan menjawab apakah suatu klausula melanggar Pasal 18 UUPK atau tidak. Norma hukum, betapapun sempurna rumusannya, tidak bekerja dalam ruang hampa; ia memerlukan dukungan kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan agar dapat berlaku efektif (Friedman, 1975). Ketiadaan dukungan tersebut mengubah persoalan klausula baku dalam asuransi kredit dari sekadar pelanggaran individual menjadi manifestasi ketidakadilan struktural—yaitu kerugian yang secara konsisten dihasilkan oleh cara sistem perbankan, asuransi, dan pengawasannya bekerja secara kolektif, tanpa perlu adanya niat jahat individual dari pihak mana pun (Young, 2011).

KAJIAN LITERATUR

Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam penelitian ini dipahami sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen melalui jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak konsumen. Pandangan ini sejalan dengan Nasution (2007), yang menempatkan asas dan kaidah perlindungan konsumen sebagai bagian dari hubungan antara konsumen dan penyedia barang

Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

dan/atau jasa. UUPK juga menegaskan keterkaitan antara kepastian hukum dan perlindungan konsumen (Indonesia, 1999). Dengan demikian, sebagaimana ditekankan Shidarta (2006), hukum perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi secara teknis-regulatif, tetapi juga menjadi sarana koreksi terhadap ketimpangan posisi para pihak dalam hubungan pasar.

Kerangka tersebut dapat dibaca melalui dua orientasi yang dikemukakan Kristiyanti (2009), yaitu orientasi pada kesejahteraan sosial dan orientasi pada perlindungan hak. Dalam konteks perjanjian asuransi kredit, kedua orientasi itu bertemu pada kebutuhan untuk memastikan bahwa efisiensi transaksi tidak mengorbankan hak konsumen yang berada pada posisi tawar lebih lemah.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan untuk menilai efektivitas Pasal 18 UUPK melalui tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi substansi diarahkan pada kecukupan norma yang mengatur klausula baku; dimensi struktur digunakan untuk menilai peran OJK, BPSK, BPKN, dan lembaga peradilan; sedangkan dimensi budaya hukum digunakan untuk melihat kesadaran konsumen serta tingkat kepatuhan pelaku usaha. Kerangka ini memungkinkan efektivitas perlindungan dinilai bukan hanya dari kualitas norma tertulis, tetapi juga dari kemampuan lembaga dan perilaku para subjek hukum dalam menjalankannya (Friedman, 1975).

Teori Keadilan John Rawls

Pemikiran Rawls mengenai difference principle digunakan untuk menilai apakah ketimpangan posisi dalam hubungan kontraktual masih dapat dibenarkan ketika akibatnya justru membebani pihak yang lebih rentan (Rawls, 1971). Dalam asuransi kredit, perspektif ini mengarahkan analisis pada kebutuhan agar desain polis dan mekanisme klaim tidak semata-mata melindungi kepentingan kreditur atau penanggung, tetapi juga menjamin kepentingan konsumen sebagai pihak dengan daya tawar yang lebih terbatas.

Teori Keadilan Struktural Iris Marion Young

Kerangka keadilan struktural Young digunakan untuk membaca kerugian konsumen yang tidak selalu lahir dari tindakan salah satu pelaku secara individual, tetapi dapat terbentuk dari pola kerja kelembagaan yang berlangsung secara berulang (Young, 2011). Dalam asuransi kredit, keterikatan pada mekanisme bancassurance, terbatasnya pilihan konsumen, dan prosedur klaim yang memberatkan dapat membentuk pola kerugian yang bersifat sistemik. Karena itu, penyelesaiannya perlu menjangkau pembenahan tata kelola, bukan hanya penyelesaian sengketa per kasus.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

Asimetri Informasi dan Ekonomi Hukum

George Akerlof menunjukkan bahwa pasar dengan asimetri informasi akut cenderung menghasilkan kegagalan pasar, di mana pihak berinformasi lebih dapat mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain (Akerlof, 1970). Hugh Collins berargumen bahwa regulasi negara atas klausula baku dapat dibenarkan bukan semata dari perspektif perlindungan konsumen, melainkan juga efisiensi pasar, karena regulasi mengurangi biaya transaksi sosial ketika konsumen tidak mampu mengevaluasi klausula secara rasional (Collins, 1999). Bahkan dari perspektif analisis ekonomi hukum yang cenderung konservatif, Richard Posner mengakui bahwa regulasi klausula baku dibenarkan ketika biaya informasi terlampau tinggi bagi konsumen untuk membuat keputusan yang benar-benar terinformasi—kondisi yang terpenuhi secara definitif dalam asuransi kredit, mengingat konsumen rata-rata tidak memiliki pengetahuan aktuarial maupun akses data historis klaim (Posner, dalam Collins, 1999).

Karakteristik Asuransi Kredit

Secara normatif, hubungan asuransi bertumpu pada pengalihan risiko kepada penanggung dengan pembayaran premi sebagai kontra-prestasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 246 KUHD dan kemudian dikembangkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Indonesia, KUHD, Pasal 246; Indonesia, 2014). Dalam asuransi kredit, Hartono (2003) mengidentifikasi beberapa bentuk perlindungan, antara lain asuransi jiwa kredit, kecelakaan diri kredit, kehilangan pekerjaan, dan kredit pemilikan rumah. Kekhasan produk ini terletak pada hubungan antara bank, perusahaan asuransi, dan debitur. Relasi tersebut menjadi lebih kompleks ketika bank sekaligus menentukan perusahaan asuransi rekanan melalui bancassurance, sehingga ruang pilihan debitur menjadi terbatas dan posisi tawarnya semakin lemah (Sjahdeini, 1999).

Prinsip Itikad Baik Terbaik (Utmost Good Faith)

Prinsip utmost good faith dalam asuransi menuntut keterbukaan secara timbal balik. Kewajiban memberikan informasi material tidak hanya berada pada tertanggung, tetapi juga pada penanggung, khususnya mengenai pembatasan manfaat, pengecualian, dan kondisi yang dapat memengaruhi pembayaran klaim (Simanjuntak, 1990). Dalam perspektif pengawasan, perlindungan pemegang polis juga menjadi bagian dari praktik pengawasan asuransi yang efektif, termasuk terhadap ketentuan kontrak yang berpotensi menyesatkan (IAIS, 2019).

Penelitian Terdahulu dan Kebaruan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini antara lain kajian Wibowo (2025) yang menganalisis perlindungan konsumen atas klausula baku dalam asuransi kredit secara umum. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan pada upaya

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

mengintegrasikan tiga kerangka teori—perlindungan konsumen, keadilan struktural, dan sistem hukum Friedman—secara simultan untuk menganalisis substansi normatif Pasal 18 UUPK sekaligus efektivitas implementasinya dalam praktik asuransi kredit Indonesia, dengan rekomendasi penguatan pada tiga ranah secara bersamaan: normatif, kelembagaan, dan budaya hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menelaah konstruksi larangan klausula baku dalam Pasal 18 UUPK dan penerapannya pada perjanjian asuransi kredit. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan terhadap KUHPerdata, KUHD, UUPK, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta regulasi OJK yang relevan; pendekatan konseptual terhadap doktrin perlindungan konsumen dan hukum asuransi; serta pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan dan keputusan BPSK yang berkaitan dengan sengketa klausula baku asuransi kredit (Ali, 2008).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan BPSK yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis melalui buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan karya akademik yang membahas perlindungan konsumen maupun asuransi. Kamus dan ensiklopedia hukum digunakan secara terbatas sebagai bahan tersier untuk membantu menjelaskan istilah teknis (Ali, 2008).

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis diarahkan untuk menghubungkan ketentuan Pasal 18 UUPK dan regulasi perasuransian dengan persoalan keabsahan serta efektivitas klausula baku dalam praktik asuransi kredit, sehingga pembahasan tidak berhenti pada inventarisasi norma, tetapi juga menilai implikasi hukumnya bagi konsumen (Ali, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi dan Jangkauan Larangan Klausula Baku Berdasarkan Pasal 18 UUPK dalam Perjanjian Asuransi Kredit

1. Konstruksi Normatif Pasal 18 UUPK

Pasal 18 UUPK membangun perlindungan terhadap klausula baku melalui dua lapis pengujian. Pertama, substansi klausula dibatasi melalui kategori larangan pada ayat (1). Kedua, cara klausula disajikan juga dikendalikan melalui persyaratan keterbacaan dan kejelasan pada ayat (2). Pelanggaran terhadap kedua dimensi tersebut berakibat batal demi hukum berdasarkan ayat (3), sedangkan ayat (4) menempatkan kewajiban penyesuaian pada pelaku usaha (Indonesia, 1999, Pasal 18). Dengan konstruksi tersebut, Pasal 18 berfungsi tidak hanya sebagai norma larangan, tetapi juga sebagai dasar koreksi terhadap ketentuan kontrak yang merugikan konsumen (Wibowo, 2025).

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

Larangan dalam pasal ini juga bersifat per se illegal: keberadaan klausula terlarang dengan sendirinya merupakan pelanggaran, tanpa memerlukan pembuktian kerugian aktual, mencerminkan filosofi pencegahan (preventive approach) yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas awal, bukan sekadar pemulihan setelah kerugian terjadi (Wibowo, 2025).

2. Tujuh Kategori Klausula Terlarang dalam Konteks Asuransi Kredit

a. Klausula pengalihan tanggung jawab [Pasal 18 ayat (1) huruf a] menjadi sangat relevan dalam asuransi kredit karena objek utama perjanjian justru berupa pengalihan risiko kepada penanggung. Karena itu, klausula eksonerasi yang terlalu luas atau persyaratan administratif yang secara tidak proporsional membebankan kembali risiko kepada konsumen perlu dinilai berdasarkan fungsi dan akibatnya, bukan hanya berdasarkan judul klausulanya (Indonesia, KUHD, Pasal 246; Indonesia, 1999, Pasal 18 ayat (1) huruf a; Sastrawidjaja, 2008). Pendekatan serupa tampak dalam Putusan MA No. 1764 K/Pdt/2020 ketika proporsionalitas klausula menjadi bagian penting dalam penilaian hukumnya.

b. Larangan pada Pasal 18 ayat (1) huruf b relevan ketika pertanggungan berakhir sebelum jangka waktunya, termasuk akibat pelunasan kredit lebih awal. Dalam situasi demikian, klausula yang secara mutlak menutup kemungkinan pengembalian pembayaran konsumen perlu diuji terhadap larangan penolakan pengembalian uang yang telah dibayarkan (Indonesia, 1999, Pasal 18 ayat (1) huruf b).

c. Pasal 18 ayat (1) huruf c membatasi pemberian kewenangan sepihak kepada pelaku usaha. Dalam polis asuransi kredit, ketentuan yang memberikan ruang kepada penanggung untuk menentukan sendiri makna, cakupan, atau pelaksanaan manfaat tanpa mekanisme yang seimbang bagi tertanggung berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual (Indonesia, 1999, Pasal 18 ayat (1) huruf c).

d. Larangan pada Pasal 18 ayat (1) huruf d dapat digunakan untuk menilai klausula yang menempatkan beban pembuktian secara tidak seimbang pada konsumen. Relevansinya muncul ketika konsumen diwajibkan membuktikan keadaan tertentu dengan persyaratan yang secara praktis sulit dipenuhi untuk mempertahankan manfaat perlindungan.

e. Pasal 18 ayat (1) huruf e memberikan dasar untuk menguji ketentuan yang memungkinkan manfaat atau hak ekonomi konsumen berkurang secara sepihak. Dalam konteks asuransi kredit, persoalan dapat timbul apabila penanggung memperluas penafsiran atas pengecualian sehingga cakupan perlindungan menjadi lebih sempit daripada yang secara wajar dipahami ketika polis disepakati.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

f. Larangan pada Pasal 18 ayat (1) huruf f berkaitan dengan ketentuan yang mengikat konsumen pada perubahan aturan yang dibuat sepihak selama perjanjian berlangsung. Dalam asuransi kredit, hal ini perlu diperhatikan ketika prosedur klaim atau penafsiran cakupan pertanggungan diubah setelah polis berlaku tanpa persetujuan yang seimbang dari konsumen.
g. Pasal 18 ayat (1) huruf g melengkapi perlindungan dengan membatasi klausula yang secara sepihak mengurangi kegunaan jasa bagi konsumen. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut dibaca bersama larangan pada huruf-huruf sebelumnya untuk menilai akibat nyata klausula terhadap manfaat perlindungan yang seharusnya diterima tertanggung (Indonesia, 1999, Pasal 18 ayat (1) huruf d-g).

3. Dimensi Formal: Keterbacaan dan Kejelasan Klausula

Pasal 18 ayat (2) UUPK menunjukkan bahwa keadilan klausula tidak hanya ditentukan oleh isinya, tetapi juga oleh cara informasi tersebut disampaikan kepada konsumen (Indonesia, 1999, Pasal 18 ayat (2)). Karena itu, ukuran huruf, penempatan ketentuan penting, dan penggunaan istilah teknis perlu dinilai dari kemampuannya memberikan kesempatan yang wajar bagi konsumen untuk memahami pembatasan hak sebelum menyetujui polis. Dalam konteks ini, penyajian yang secara formal ada tetapi secara praktis sulit dibaca atau dipahami dapat mengurangi kualitas persetujuan konsumen.

4. Akibat Hukum: Kebatalan Demi Hukum dan Prinsip Severability

Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menimbulkan akibat batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK (Indonesia, 1999). Bagi konsumen asuransi kredit, konsekuensi terpentingnya adalah klausula yang terlarang tidak semestinya dijadikan dasar untuk menolak manfaat yang seharusnya tetap diberikan berdasarkan bagian polis yang sah. Dengan prinsip severability, kebermasalahan satu klausula tidak dengan sendirinya menghapus seluruh hubungan pertanggungan; bagian perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum tetap dapat dipertahankan (Widjaja & Yani, 2001). Selain konsekuensi perdata tersebut, UUPK juga menyediakan ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 18 sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1).

5. Keterbatasan Normatif dan Kebutuhan Tafsir Evolutif

Kekuatan normatif Pasal 18 UUPK tidak lepas dari sejumlah keterbatasan. Pertama, pendekatan enumerasi tujuh kategori klausula memberikan kepastian hukum tinggi, namun rentan dihindari melalui inovasi bentuk klausula yang secara tekstual tidak memenuhi deskripsi pasal meski secara substantif menghasilkan akibat yang sama—fenomena yang dikenal sebagai regulatory avoidance (Wibowo, 2025). Kedua, UUPK tidak memiliki mekanisme uji keadilan umum (general fairness test) sebagaimana tersedia dalam Pasal 3 Council Directive 93/13/EEC Uni Eropa, yang

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

membolehkan pengujian terhadap klausula apa pun yang "secara signifikan menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang merugikan konsumen" (Uni Eropa, 1993, Pasal 3). Ketiadaan mekanisme ini membuat klausula yang secara substansial tidak adil namun tidak masuk kategori spesifik Pasal 18 ayat (1) berada dalam "zona abu-abu" yang tidak terjangkau langsung oleh UUPK. Ketiga, penegakan Pasal 18 UUPK masih mengandalkan proses sengketa individual, sehingga konsumen yang tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk mengadukan pelanggaran tetap terikat pada klausula yang secara teoretis telah batal demi hukum (Nugroho, 2011).

Keterbatasan tersebut menuntut tafsir yang evolutif dan berorientasi tujuan (purposive interpretation): hakim, arbiter BPSK, dan pengawas OJK perlu didorong menerapkan prinsip perlindungan konsumen secara proaktif, bahkan pada situasi yang tidak secara eksplisit tercakup teks Pasal 18 UUPK (Miru & Yodo, 2004). Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung yang semakin cenderung menerapkan pendekatan substantif—menilai akibat fungsional klausula, bukan sekadar kesesuaian tekstualnya dengan tujuh kategori terlarang—merupakan indikasi positif ke arah tersebut (Putusan MA No. 2722 K/Pdt/2019).

Secara sintetis, dapat disimpulkan bahwa dari sisi substansi normanya, Pasal 18 UUPK adalah instrumen perlindungan yang komprehensif jangkauannya dan tegas akibat hukumnya. Pertanyaan yang tersisa—dan menjadi fokus bagian berikutnya—adalah sejauh mana kekuatan normatif ini benar-benar diterjemahkan menjadi perlindungan nyata bagi konsumen asuransi kredit.

Efektivitas Perlindungan Hukum Pasal 18 UUPK dalam Praktik Asuransi Kredit

1. Pola Pelanggaran Sistematis

Kajian atas praktik asuransi kredit di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran Pasal 18 UUPK tidak bersifat sporadis, melainkan sistematis dan terpola—mencerminkan strategi bisnis yang secara sadar dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan kewajiban klaim. Konsistensi pola ini terkonfirmasi lintas sumber: putusan pengadilan, keputusan BPSK, laporan pengaduan OJK, dan berbagai kajian akademik.

Pola pertama adalah penyamaran klausula eksklusi melalui bahasa yang sengaja dibuat ambigu atau terlalu luas, sehingga hampir setiap situasi nyata dapat dikategorikan sebagai pengecualian melalui interpretasi sepihak penanggung—pola yang sekaligus melanggar larangan pengalihan tanggung jawab pada ayat (1) huruf a dan larangan keterbacaan pada ayat (2). Manifestasi paling umum adalah rumusan pengecualian pre-existing condition yang menggunakan standar subjektif seperti "kondisi yang semestinya sudah diketahui tertanggung," yang dalam praktik memberi penanggung kewenangan nyaris tak terbatas untuk menolak klaim (Sastrawidjaja, 2008). Pola ini diperkuat oleh strategi penempatan dokumen: klausula pengecualian

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

yang paling signifikan konsisten ditempatkan pada halaman-halaman akhir polis dengan ukuran huruf yang jauh lebih kecil dibandingkan bagian yang menonjolkan manfaat (Wibowo, 2025).

Pola kedua adalah perancangan prosedur klaim yang berfungsi sebagai penghalang, bukan fasilitator, akses konsumen terhadap manfaat yang telah dibayarkannya. Data OJK 2023 menunjukkan bahwa dari 8.247 pengaduan sektor asuransi, 65 persen berkaitan dengan penolakan atau keterlambatan klaim, dengan tingkat penolakan klaim asuransi kredit mencapai 18,5 persen—lebih dari dua kali rata-rata penolakan klaim asuransi umum sebesar 8,3 persen (OJK, 2024). Persyaratan dokumen klaim yang tidak proporsional menjadi faktor sistemik utama di balik selisih ini: persyaratan seperti "dokumen perjalanan lengkap apabila kematian terjadi di luar domisili tertanggung" atau "surat keterangan dari atasan langsung apabila klaim diajukan atas dasar pemutusan hubungan kerja" merupakan syarat yang dalam banyak situasi praktis sulit atau mustahil dipenuhi secara lengkap dan tepat waktu oleh ahli waris yang tengah berduka atau debitur yang baru kehilangan pekerjaan (Sastrawidjaja, 2008; Kristiyanti, 2009).

2. Mekanisme Perlindungan yang Tersedia bagi Konsumen

Sedikitnya empat jalur perlindungan tersedia secara teoretis bagi konsumen yang dirugikan. Pertama, pengaduan internal perusahaan asuransi dan pengaduan kepada OJK melalui Portal Perlindungan Konsumen. Mekanisme internal, meski paling murah dan cepat, terbukti kurang efektif: survei LKI 2023 menemukan hanya 28 persen pengadu internal mendapat penyelesaian yang memuaskan (LKI, 2023). Pengaduan kepada OJK menunjukkan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi, sekitar 67 persen, namun kewenangan OJK dalam sengketa individual bersifat fasilitatif belaka—OJK dapat mendorong penyelesaian, tetapi tidak berwenang memutus sengketa secara mengikat (OJK, 2023).

Kedua, jalur BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, dengan keunggulan biaya rendah, jangka waktu maksimal 21 hari kerja, dan tanpa kewajiban pendampingan advokat (Indonesia, 1999, Pasal 49 dan 56). Data BPSK yang dikompilasi BPKN menunjukkan 78 persen sengketa asuransi kredit diputus menguntungkan konsumen, mengonfirmasi bahwa klausula yang dipersoalkan konsumen memang bermasalah secara normatif. Namun tingkat kepatuhan perusahaan asuransi terhadap putusan yang menguntungkan konsumen hanya 42 persen, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK yang membuka ruang keberatan ke pengadilan negeri dan bahkan kasasi ke Mahkamah Agung—proses multi-tingkat yang mengubah forum penyelesaian cepat menjadi proses panjang dan melelahkan, khususnya bagi konsumen yang minim sumber daya (Indonesia, 1999, Pasal 56 ayat (2)).

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

Ketiga, jalur peradilan umum menyediakan perlindungan paling kuat secara normatif, dengan yurisprudensi yang menunjukkan kecenderungan progresif melindungi konsumen asuransi—misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2722 K/Pdt/2019 yang menyatakan batal demi hukum klausula eksklusi yang dirumuskan samar dan diterapkan oportunistik, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1335 K/Pdt/2017 yang menegaskan klausula eksonerasi tidak proporsional bertentangan dengan semangat Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Namun jalur ini menyimpan tiga hambatan signifikan: biaya berperkara yang kerap melampaui nilai klaim yang disengketakan, durasi proses yang dapat mencapai tiga hingga tujuh tahun hingga berkekuatan hukum tetap, serta ketidaksetaraan kapasitas hukum antara tim hukum internal perusahaan asuransi dan pendampingan hukum yang tersedia bagi konsumen (Nugroho, 2011).

Keempat, mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 secara teoretis berpotensi besar mengatasi persoalan skala—mengingat pola pelanggaran yang sistematis memengaruhi banyak konsumen dengan klausula yang serupa—namun dalam praktik belum berkembang signifikan di sektor asuransi kredit, sebagian karena kompleksitas prosedural dan minimnya preseden yang berhasil di sektor ini (Indonesia, 2002).

3. Faktor-Faktor yang Melemahkan Efektivitas

Mengacu pada kerangka Friedman (1975), faktor pelemah efektivitas Pasal 18 UUPK dapat dipetakan dalam tiga dimensi yang saling memperkuat.

Faktor substansi. Pendekatan enumerasi tujuh kategori klausula, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, memberi ruang bagi regulatory avoidance: klausula baru yang secara tekstual berbeda namun secara substantif menghasilkan akibat serupa berada di luar jangkauan langsung UUPK karena tiadanya uji keadilan umum (Wibowo, 2025). Sanksi pidana Pasal 62 ayat (1) UUPK pun jarang direalisasikan dalam bentuk penuntutan nyata, sehingga bagi perusahaan asuransi yang berkalkulasi rasional, biaya kepatuhan (klaim yang lebih banyak dibayarkan) menjadi lebih pasti dan lebih besar dibandingkan risiko hukum atas ketidakpatuhan—kondisi yang menciptakan insentif struktural bagi pelanggaran berulang (Indonesia, 1999, Pasal 62 ayat (1); Nugroho, 2011).

Faktor struktur. Pengawasan OJK atas klausula produk asuransi masih dominan reaktif, merespons pengaduan yang masuk, bukan proaktif memeriksa kewajaran klausula sebelum produk dipasarkan—berbeda dari model product intervention yang diterapkan Financial Conduct Authority di Inggris atau Australian Securities and Investments Commission di Australia (Wibowo, 2025). Akibatnya, produk bermasalah dapat beredar dan merugikan ratusan ribu konsumen sebelum menarik perhatian regulator. BPSK menghadapi kelemahan kumulatif berupa keterbatasan sumber daya dan keahlian teknis, putusan yang tidak final dan mengikat karena terbuka jalur

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

keberatan, serta ketiadaan mekanisme eksekusi otomatis atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Nugroho, 2011). Koordinasi antarlembaga—OJK, BPSK, BPKN, dan peradilan—juga belum optimal: informasi pola pelanggaran yang ditemukan BPSK di berbagai daerah tidak secara otomatis menjadi basis tindakan pengawasan OJK, sehingga perusahaan yang berulang kali kalah dalam sengketa BPSK atas klausula yang sama dapat terus menggunakannya tanpa koreksi regulatoris yang sepadan (OJK, 2023).

Faktor budaya hukum. Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia yang baru mencapai 49,68 persen berarti sebagian besar konsumen tidak memahami apa yang sesungguhnya mereka bayarkan, risiko apa yang dilindungi, prosedur klaim yang harus ditempuh, maupun hak-hak mereka berdasarkan UUPK (OJK, 2022). Kesenjangan pengetahuan ini merupakan presisi empiris dari asimetri informasi yang diidentifikasi Akerlof (1970) sebagai penyebab kegagalan pasar. Di sisi pelaku usaha, budaya kepatuhan sukarela masih lemah, sebagian merupakan produk dari lingkungan penegakan yang tidak konsisten: ketika kemungkinan sanksi nyata sangat kecil, kepatuhan menjadi pilihan yang tidak menguntungkan dari sudut pandang kalkulasi biaya-manfaat bisnis (Miru & Yodo, 2004). Kesenjangan akses terhadap bantuan hukum turut memperburuk kondisi ini, khususnya bagi konsumen di daerah dengan akses terbatas terhadap lembaga bantuan hukum—dimensi ketidakadilan struktural yang secara khusus dijelaskan oleh kerangka teori Iris Marion Young (2011).

Di luar ketiga faktor tersebut, faktor ekonomi-politik turut berperan: kapasitas lobi asosiasi industri jasa keuangan dalam memengaruhi proses pembentukan regulasi dan penafsiran kebijakan OJK jauh melampaui kapasitas suara kolektif konsumen, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih akomodatif terhadap kepentingan industri (Miru & Yodo, 2004).

4. Penilaian Efektivitas: Norma yang Kuat, Perlindungan yang Lemah

Berdasarkan pemetaan pola pelanggaran, mekanisme perlindungan, dan faktor pelemah di atas, penilaian yang jujur perlu menempatkan efektivitas Pasal 18 UUPK secara berimbang. Dari sisi substansi hukum, norma ini kuat: cakupannya komprehensif dan akibat hukumnya tegas. Namun dari sisi struktur kelembagaan dan budaya hukum, sebagaimana kerangka Friedman memprediksi, kelemahan pada kedua komponen ini menghasilkan sistem perlindungan yang timpang secara keseluruhan, betapapun kuatnya substansi normanya (Friedman, 1975). Data tingkat penolakan klaim asuransi kredit sebesar 18,5 persen, 8.247 pengaduan sektor asuransi pada 2023, dan tingkat kepatuhan perusahaan asuransi terhadap putusan BPSK yang hanya 42 persen secara kumulatif menggambarkan kesenjangan yang lebar antara kekuatan norma di atas kertas dan perlindungan yang dirasakan konsumen dalam kenyataan.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

5. Arah Penguatan Efektivitas

Penguatan efektivitas Pasal 18 UUPK memerlukan langkah simultan pada tiga ranah. Pertama, penguatan normatif melalui penambahan klausul umum uji keadilan substantif dalam UUPK—mengadopsi model Pasal 3 Directive 93/13/EEC Uni Eropa—yang memungkinkan pengujian terhadap klausula apa pun yang secara substansial menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, terlepas dari kesesuaiannya dengan tujuh kategori spesifik yang telah ada (Uni Eropa, 1993, Pasal 3 dan Lampiran). Penguatan sanksi pidana yang benar-benar direalisasikan turut diperlukan agar kalkulasi biaya-manfaat kepatuhan berbalik menguntungkan pelaku usaha yang patuh. Pengaturan yang lebih eksplisit atas praktik bancassurance—termasuk hak debitur memilih perusahaan asuransi sendiri selama memenuhi standar minimum OJK—juga diperlukan untuk memulihkan disiplin pasar yang saat ini terhambat oleh penunjukan sepihak bank.

Kedua, penguatan kelembagaan melalui transformasi pengawasan OJK dari reaktif menjadi proaktif, termasuk penerapan mekanisme pemeriksaan klausula pra-pemasaran (pre-market clause review) mengikuti model FCA di Inggris (Wibowo, 2025), pengembangan sistem agregasi data pengaduan dan putusan BPSK yang terintegrasi lintas daerah, serta penerbitan pedoman standar klausula minimum bagi produk asuransi kredit yang diperbarui secara berkala.

Ketiga, penguatan budaya hukum melalui program pemberdayaan konsumen yang sistematis dan perluasan akses bantuan hukum ke seluruh wilayah Indonesia, agar hak-hak yang secara formal telah dijamin Pasal 18 UUPK benar-benar dapat dimanfaatkan oleh konsumen yang membutuhkannya, tidak terbatas pada mereka yang secara kebetulan memiliki literasi hukum dan sumber daya memadai.

Tanpa ketiga arah penguatan ini berjalan secara sinergis, Pasal 18 UUPK berisiko terus menjadi norma yang kuat di atas kertas namun lemah dalam tindakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik dua simpulan pokok yang menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, dari sisi substansi dan jangkauan normanya, Pasal 18 UUPK menyediakan kerangka larangan klausula baku yang komprehensif dan tegas bagi perjanjian asuransi kredit. Melalui dimensi substantif yang melarang tujuh kategori klausula secara limitatif dan dimensi formal yang melarang penyajian klausula yang sulit dibaca atau dipahami, pasal ini menjangkau berbagai bentuk ketidakadilan kontraktual yang lazim ditemukan dalam praktik asuransi kredit—mulai dari klausula pengalihan tanggung jawab, klausula eksklusi berlebihan, klausula interpretasi sepihak, hingga klausula prosedural klaim yang memberatkan—dengan akibat hukum kebatalan demi hukum yang kuat dan didukung prinsip severability yang melindungi cakupan pertanggungan yang tersisa.

Vol 26 No 1 (2026) 78 - 92 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.132

Kedua, efektivitas implementasi Pasal 18 UUPK dalam praktik asuransi kredit masih sangat terbatas. Terdapat kesenjangan lebar antara das sollen dan das sein yang diproduksi oleh tiga faktor yang saling memperkuat: pengawasan OJK yang masih bersifat reaktif alih-alih proaktif, mekanisme penyelesaian sengketa—baik pengaduan internal, BPSK, maupun peradilan—yang aksesibilitasnya terbatas bagi konsumen, serta rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat yang secara struktural menghalangi konsumen memanfaatkan perlindungan yang secara formal telah tersedia. Kesenjangan ini, dibaca melalui kerangka teori keadilan struktural, bukan sekadar persoalan teknis yang dapat diselesaikan dengan satu perbaikan regulasi, melainkan manifestasi dari cara sistem perbankan, asuransi, dan pengawasannya bekerja secara kolektif menghasilkan keluaran yang secara konsisten kurang menguntungkan konsumen sebagai kelompok yang secara struktural paling lemah.

Penguatan yang diperlukan mesti berjalan pada tiga ranah secara bersamaan: penguatan normatif melalui penambahan uji keadilan substantif dalam UUPK yang melengkapi pendekatan enumerasi yang ada; penguatan kelembagaan melalui transformasi pengawasan OJK menjadi proaktif dengan mekanisme pemeriksaan klausula pra-pemasaran serta sistem agregasi data pengaduan dan putusan BPSK yang terintegrasi; dan penguatan budaya hukum melalui program pemberdayaan konsumen yang sistematis serta perluasan akses bantuan hukum ke seluruh wilayah Indonesia. Tanpa sinergi ketiga langkah tersebut, Pasal 18 UUPK berisiko terus bertahan sebagai norma yang kokoh di atas kertas namun rapuh dalam pelaksanaannya—sebuah fondasi kuat yang, tanpa bangunan kelembagaan dan budaya hukum yang memadai di atasnya, belum mampu menopang perlindungan konsumen asuransi kredit yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics, 84*(3), 488–500. https://doi.org/10.2307/1879431

Ali, A. (2008). *Menguak tabir hukum* (Edisi ke-2). Ghalia Indonesia.

Collins, H. (1999). *Regulating contracts*. Oxford University Press.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hartono, S. R. (2003). *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. Sinar Grafika.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. (2002). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*.

Indonesia. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

Indonesia. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.

International Association of Insurance Supervisors. (2019). *Insurance core principles*. IAIS.

Kristiyanti, C. T. S. (2009). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Lembaga Konsumen Indonesia. (2023). *Laporan survei kepuasan nasabah asuransi kredit 2023*. LKI.

Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.

Muhammad, A. (n.d.). *Hukum asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Nasution, A. (2007). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.

Nugroho, S. A. (2011). *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*. Kencana.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan tahunan pengawasan sektor jasa keuangan 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan penanganan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan tahun 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1335 K/Pdt/2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1764 K/Pdt/2020.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/Pdt/2019.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Sastrawidjaja, M. S. (2008). *Aspek-aspek hukum asuransi dan surat berharga*. Alumni.

Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.

Simanjuntak, E. P. (1990). *Hukum pertanggungan*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sjahdeini, S. R. (1999). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.

Uni Eropa. (1993). *Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts*. *Official Journal of the European Communities, L 95*.

Wibowo, M. A. (2025). Analisis perlindungan konsumen atas klausula baku dalam asuransi kredit. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 7*(1), 40–55.

Widjaja, G., & Yani, A. (n.d.). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.

Young, I. M. (2011). *Responsibility for justice*. Oxford University Press.

on unfair terms in consumer contracts. Official Journal L 095.